

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Dalam upaya menjaga kesehatan diperlukan segala bentuk dana, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dibutuhkan yaitu tenaga teknik kefarmasian, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, sedangkan bahan obat merupakan bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pembuatan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi.

Pembuatan obat merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Dalam pembuatan obat dan bahan obat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan yaitu industri farmasi (Permenkes RI, 2010). Industri Farmasi merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan (Permenkes RI 26, 2018).

Dalam pelaksanaan pembuatan obat oleh industri farmasi mengikuti standar yang ada pada pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Pedoman cara pembuatan obat yang baik wajib menjadi acuan bagi industri farmasi karena bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Di dalam pedoman Cara pembuatan obat yang baik mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu serta terdapat aspek-aspek dari industri farmasi seperti sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Semua aspek tersebut memiliki kaitan dengan sumber daya manusia yang harus terqualifikasi di bidang farmasi, salah satunya adalah apoteker.

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting dalam perkembangan industri farmasi sehingga Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini merupakan suatu wadah bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, wawasan dan ilmu yang nantinya dapat membantu calon apoteker agar lebih memahami terkait seluruh proses kegiatan di industri mulai dari pengadaan sampai menjadi produk jadi, selain itu juga belajar menjadi seorang apoteker yang bertanggung jawab di setiap kerjanya serta dilaksanakan secara teliti dan professional. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* dalam menyelenggarakan PKPA yang diselenggarakan pada tanggal 06 Maret 2023 – 03 Mei 2023.

1.2 Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman secara langsung bagi calon Apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Menjadi wadah untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam menyikapi permasalahan yang ditemukan dalam industri farmasi.

1.3 Manfaat PKPA

1. Memperoleh pengetahuan mengenai aspek yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu industri farmasi serta peraturan yang berlaku dalam melakukan praktek kefarmasian di industri farmasi.
2. Memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi yang mana dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan praktik kefarmasian industri farmasi di masa depan.
3. Mendapatkan pengalaman secara nyata bekerja dalam tim atau organisasi yang terstruktur sehingga menjadi sarana pembelajaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab serta dalam menyikapi suatu permasalahan.